

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BIREUEN MULAI DISALURKAN, 36 KPM ALUE BAYEU UTANG JANGKA PENERIMA PERDANA



Kadis Sosial Bireuen bersama Kepala DPMGP-KB Bireuen dan lainnya, Jumat (04/02/2022) menyalurkan BLT DD perdana bagi 36 KPM warga Desa Alue Bayee Utang, Jangka, Bireuen. Penyaluran perdana bagi 36 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Desa Alue Bayeu Utang, Jangka, Bireuen.

SERAMBINNEWS.COM, BIREUEN – Bantuan Langsung Tunai (BLT) sumber Dana Desa (DD) di Bireuen mulai disalurkan, Jumat (04/02/2022). Penyaluran perdana bagi 36 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Desa Alue Bayeu Utang, Jangka, Bireuen. Penyaluran perdana dilakukan Kepala DPMGP-KB Bireuen, Kadis Sosial Bireuen dan Camat Jangka di Desa Alue Bayeu Utang.

Kepala Dinas Sosial Bireuen, Bob Mizwar SSTP MSi yang didampingi Kepala DPMGP-KB Mawardi SSTP MSi serta Camat Jangka, Alfian S Sos kepada Serambinews.com, Sabtu (05/02/2022) mengatakan, penyaluran BLT DD perdana untuk bulan Januari dan Februari 2022. Dalam penyaluran perdana juga dihadiri Koordinator Tenaga Ahli, para pendamping desa dan undangan lainnya. Besaran BLT DD untuk masing-masing KPM sama seperti tahun lalu yaitu, Rp 300 ribu/bulan. Kepala Dinsos Bireuen, Bob Mizwar dalam sambutannya antara lain mengatakan, BLT DD 2022 merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Bob Mizwar memberi apresiasi kepada perangkat gampong Alue Bayeu Utang, menjadi desa pertama di Bireuen yang menerima penyaluran dana desa.

Ditambahkan, BLT DD merupakan kebijakan untuk meng-cover masyarakat miskin terdampak yang belum menerima manfaat melalui program bantuan sosial BPNT maupun program keluarga harapan (PKH). Bantuan tersebut juga mengingat ditengah pandemi covid-19, masyarakat desa sebagian besar terhimpit oleh kondisi kesulitan ekonomi karena kesulitan untuk mencari nafkah, sehingga membutuhkan perhatian pemerintah.

Sinergitas dan kolaborasi yang tercipta dan terbangun antar SKPK terkait, khususnya dalam percepatan pencairan dana desa penyaluran perdana merupakan wujud nyata pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di pedesaan. Dengan adanya BLT DD diharapkan, dapat mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Saya berharap bantuan BLD DD dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan jangan digunakan untuk yang tidak menjadi kebutuhan dasar sehari-hari,” pesannya. Diharapkan, semua penerima BLT DD agar melakukan vaksinasi sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya terwujudnya herd immunity.

“Terima kasih juga disampaikan kepada bapak camat beserta perangkat, koordinator TA beserta pendamping desa dan pendamping lokal desa,” ujarnya. Mereka para pendamping desa telah mendampingi penyusunan APBG Gampong Alue Bayeu Utang hingga tuntas dan menjadikan gampong pertama bersama Gampong Meurah Samalanga yang memperoleh pencairan dana desa dari pemerintah pusat melalui KPPN Lhokseumawe. Sebelumnya, Camat Jangka, Alfian S Sos mengatakan, kerjasama dan sinergitas semua pihak sehingga penyusunan program dan pencairan DD dan mengharumkan nama Jangka sebagai yang tercepat dalam penyaluran dana desa.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/02/05/bltdd-bireuen-mulai-disalurkan-36-kpm-alue-bayeu-utang-jangka-penerima-perdana?page=2>, Sabtu, 5 Februari 2022.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 33
Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - b. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - 1) penganggaran;
 - 2) pengalokasian;
 - 3) penyaluran;
 - 4) penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
 - 5) penggunaan;
 - 6) pemantauan dan evaluasi; dan

- 7) sanksi
- c. Pasal 19
- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
- a) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
- b) Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati/wali kota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah

menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan

6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

d. Pasal 22

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada bupati/wali kota; dan

- b) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).